



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 028/Pdt.G/2013/PA.Pw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan sopir, Bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan penggugat, dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Maret 2013, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo tanggal 18 Maret 2013 dengan nomor register : 028/Pdt.G/2013/PA.Pw. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1991, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama dalam register Nomor 197/10/X/1991 tanggal 30 Oktober 1991;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua tergugat di Wabula sampai tahun 2007, selanjutnya pindah di rumah kediaman bersama di desa Wabula dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bersama :
 - ANAK I
 - ANAK II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK III
 4. Bahwa sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang mulai terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam member nafkah lahir kepada Penggugat;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
 7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
 8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian / alasan-alasan penggugat tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT);

-Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

- Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dipersidangan, namun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relas panggilan masing-masing bertanggal 25 Maret 2013 dan 22 April 2013 dan tidak datangnya tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat yang oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :197/10/X/1991, tanggal 30 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, diberi materai secukupnya dan distempel Pos yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut di atas, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat;
- bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penggugat sering mengadu kepada saksi dan saksi juga pernah berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat di Wabula melihat langsung keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa sumber perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari penggugat;
- bahwa saksi tahu sudah tiga bulan ini tinggal bertetangga dengan saksi;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan oleh saksi dan tokoh adat setempat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
- bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis serta talah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa penggugat sering mengadu kepada saksi dan saksi juga pernah berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat di Wabula melihat langsung keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;



- bahwa sumber perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari penggugat;
- bahwa saksi tahu sudah tiga bulan ini tinggal bertetangga dengan saksi;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan oleh saksi dan tokoh adat setempat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya serta tidak akan mengajukan keterangan dan bukti- bukti lainnya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah kepada tergugat, sehingga akibat dari sikap tergugat tersebut, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal serta penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal bertanggal 25 Maret 2013 dan 22 April 2013, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat 1 terduga harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya terduga;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya terduga dalam setiap persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian demi untuk menghindari terjadinya persekongkolan dalam perceraian serta untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton yang setelah diperiksa dan diteliti oleh majelis hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu akta outentik, sehingga alat bukti P tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut majelis hakim memperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 20 Oktober 1991 di Kecamatan Pasarwajo;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat dipersidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa kedua saksi menerangkan antara penggugat dengan terduga sejak tahun 2010 mulai tidak rukun;
- bahwa kedua saksi juga menerangkan, pernah berkunjung melihat keadaan rumah tangga penggugat dengan terduga di Wabula yang sudah tidak rukun lagi;
- bahwa penggugat dan terduga telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan terakhir, penggugat pergi meninggalkan terduga;
- bahwa penggugat dan terduga sudah pernah dirukunkan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu alat bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan;
- bahwa keduanya sudah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak rukun lagi karena sering bertengkar, tergugat memukul penggugat, dan telah pisah tempat tinggal sehingga untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Al- Qur'anul Karim Surat Ar- Rum ayat 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahya penggugat dan tergugat selama lebih dari tiga bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, majelis hakim menafsirkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perkecokan dan perselisihan secara terus menerus, sehingga rumah tangga keduanya sudah benar- benar pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipersatukan kembali, maka dengan demikian maksud ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat Firman Allah Swt. Surat An Nisa ayat 130 :

وان يتفرقا يغن كلا من سعته وكان واسعا >كيفا

Artinya : Dan Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah penggugat dan tergugat bertempat tinggal dan tempat dilangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal 149 (1) R.Bg. dan segala peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, (**TERGUGAT**), terhadap penggugat, (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,-(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 19 Djumadil Akhir 1434 H. oleh kami **Drs. Samsudin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad N., S.HI.**, dan **Hizbuddin Maddatuang, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Palaloi, S.H., M.H. sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Achmad N., S.HI

ttd.

Hizbuddin Maddatuang, S.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Samsudin, S.H.

Panitera

ttd.

Andi Palaloi, S.H., M.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	500.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5.		
<hr/>		
Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	541.000,00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo

Drs. I D R I S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)